



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 147^A Wonogiri 57611

Telepon (0273) 321468 Faks. (0273) 321468

Website www.disdukcapil.wonogirikab.go.id Email disdukcapil@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Benas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Tugas Tim tersebut Diktum KESATU, adalah :
- a. Menerima dan mengelola data pengaduan masyarakat;
 - b. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - c. Melaporkan hasil penyelesaian pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya berkaitan dengan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 5 Juli 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI' at the top and 'WONOGIRI' at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle contains the text 'DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL'. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR : 44 TAHUN 2023
 TANGGAL : 5 Juli 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
 PENGADUAN MASYARAKAT
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN WONOGIRI

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ervan Tri Yulianto Nugroho, S.Kom NIP. 19840716 201001 1 022	Pranata Komputer Ahli Muda	Ketua
2.	Harika Hastorini, S.E. NIP. 19730928 199703 2 003	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Totok Sugiyarto, S.Sos, M.M. NIP. 19671012 198903 1 012	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
4.	Woro Yudyastuti, S.IP. NIP. 19681216 199403 2 008	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Elis Aryani, S.Sos, M.M. NIP. 19730804 199803 2 005	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Yuniarsih, S.E. NIP. 19680618 199203 2 007	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7.	Tarsi, S.IP, M.Hum NIP. 19730621 199311 2 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8.	MARTINI, S.E NIP. 19760828 199603 2 002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Endar Rismono, S.Kom. NIP. 19831225 201001 1 019	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator Pengaduan
10.	Bambang Kusparwanto, A.Md.	Staf pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator Pengaduan
11.	Dimas Luhur Pambudi Dian Kusumo	Staf pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator Pengaduan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL,
